

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

4.1.1. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ada 4 yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT telah diatur mengenai kekerasan psikis yang dialami oleh korban, kekerasan psikis tidak bisa diungkap seperti kekerasan fisik tapi perlu penanganan yang lebih mendalam, perlu seorang ahli misalnya psikiater yang dipilih oleh korban atau psikiater yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang untuk mengetahui sejauh mana kekerasan psikis telah dialami pada korban.

4.1.2. Upaya perlindungan hukum terhadap korban PKDRT dapat diberikan melalui pemberian pelayanan pada para korban PKDRT yang dapat diberikan oleh instansi-instansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain, maupun instansi swasta. Selain itu diperlukan juga sosialisasi dan kesadaran masyarakat dalam memberantas PKDRT dengan memberikan perlindungan kepada korban, memberi pertolongan darurat, dan sebagainya. Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh dalam PKDRT ada 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif, keduanya diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan PKDRT yang terjadi di masyarakat.